



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Website: <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-Mail: [pdkclp@yahoo.co.id](mailto:pdkclp@yahoo.co.id)

Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

**CILACAP**

Kode Pos 53224

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN CILACAP**

**NOMOR : 421.1 / 1351 / 05/14/2015**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**BENTUK PROGRAM POS PAUD**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN CILACAP**

- Menimbang** : a. bahwa Tim Penggerak PKK Desa Jeruklegi Wetan Kecamatan Jeruklegi, selaku Pendiri / Penyelenggara, Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) KOMPAS, Bentuk Program POS PAUD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas perlu diberikan Perpanjangan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD Bentuk Program POS PAUD.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 )
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 )
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 )
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif ( PAUD HI )

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; ( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; ( Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52 )

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

Memperhatikan : 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program POS PAUD tahun 2011,Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal,dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Perpanjangan Ijin Pendirian /Penyelenggaraan PAUD Jenis Program POS PAUD kepada :

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

- Nama : Tim Penggerak PKK Desa Jeruklegi  
Wetan Kecamatan Jeruklegi
- Alamat : Desa Jeruklegi Wetan Kecamatan  
Jeruklegi

Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis  
Program POS PAUD

2. Kelembagaan :

- Nama Lembaga : POS PAUD KOMPAS
- Alamat : Jl.Delima RT.02 RW.II Desa Jeruklegi  
Wetan Kecamatan Jeruklegi
- Ketua Pengelola : NUNIK AGUSTIN


ijin berlaku dari tanggal **7 April 2015**  
**s/d 7 April 2018**

Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui  
Ijin kembali.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan  
sebagaimana tersebut maka,Surat Keputusan ini batal demi  
hukum

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan  
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan  
Ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP  
PADA TANGGAL : 7 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN CILACAP  
  
**WARSONO, SH,M.Hum**  
Pembina Utama Muda